

ABSTRAK

Body shaming di media sosial adalah kejahatan baru yang muncul akibat kemajuan internet. Platform seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Twitter sering digunakan untuk tindakan ini. Sayangnya, dampak negatif *body shaming* terhadap korban sering diabaikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, ketegasan hukum diperlukan untuk menangani masalah ini. Penelitian ini bertujuan memahami pengaturan hukum terkait penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di media sosial, khususnya menurut Pasal 27A UU ITE. Penelitian ini juga ingin mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi pelaku *body shaming*. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang mengacu pada teori dan regulasi dari para ahli hukum. Sumber hukum yang digunakan meliputi primer, sekunder, dan tersier. Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pelanggaran *body shaming*. Kedua undang-undang ini menetapkan kewajiban bagi pelaku kejahatan tersebut. Pasal 27A jo Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2008, yang telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, mengatur penghinaan yang melibatkan ejekan terhadap penampilan fisik atau warna kulit seseorang di media sosial. Pelanggaran ini dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal enam tahun.

Kata Kunci : Body Shaming, Pertanggungjawaban Hukum

ABSTRACT

Body shaming on social media is a new crime that has emerged due to the advancement of the internet. Platforms like Facebook, Instagram, WhatsApp, and Twitter are often used for this act. Unfortunately, the negative impact of body shaming on victims is often overlooked by society. Therefore, legal firmness is needed to address this issue. This research aims to understand the legal regulations related to body shaming on social media, particularly according to Article 27A of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). This study also aims to explore the legal accountability of body shaming perpetrators. The methodology used is normative legal research, which refers to the theories and regulations from legal experts. The legal sources used include primary, secondary, and tertiary sources. Article 27A of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and Article 315 of the Criminal Code (KUHP) regulate violations of body shaming. Both these laws impose obligations on the perpetrators of this crime. Article 45 paragraph (4) of Law Number 11 of 2008, as amended by Law Number 1 of 2024, regulates insults that involve mocking someone's physical appearance or skin color on social media. This offense can be punished with a maximum prison sentence of six years.

Keywords: Body Shaming, Legal Accountability